

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar, yang benar benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukan nya di dalam hukum dan pemerintah yang tidak ada kecualinya. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Prinsip prinsip negara hukum Indonesia hanya di implementasikan dalam kehidupan masyarakat, namun secara luas juga harus tercermin pada penyelenggara pemerintahan, baik Lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Sebagai negara hukum yang memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang - undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3*

Tindak Pidana merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada masyarakat apapun, sehingga tidak ada masyarakat yang bisa lepas dari perilaku kriminal. Perilaku menyimpang tersebut merupakan ancaman atau ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau tatanan sosial; dapat menimbulkan stres pribadi dan sosial dan merupakan ancaman nyata atau potensial terhadap pemeliharaan ketertiban sosial.² Dalam konteks ini, Marc Ancel menegaskan bahwa tindak pidana merupakan “*a human and social problems*”. Artinya perilaku kriminal tidak hanya menjadi masalah sosial tetapi juga masalah kemanusiaan.³

Meningkatnya jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak dari adanya setengah pengangguran di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi TKA menjadi salah satu solusi yang diterapkan beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan penghidupan keluarganya. Negara juga diuntungkan dengan kehadiran tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah industri migas. Menurut data Bank Indonesia, devisa negara yang dihasilkan dari pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri mencapai \$6,6 miliar pada tahun 2008, \$6 miliar pada tahun 2009, dan \$3,3 miliar pada semester pertama tahun 2010. Setiap tahunnya, sekitar 450.000 warga negara Indonesia (WNI)

² Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 11.

³ Marc Ancel, 1965, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Paul Kegan, London, hal. 99.

berangkat bekerja ke luar negeri. Sebanyak empat juta warga negara Indonesia bekerja sebagai TKI di luar negeri, 70% di antaranya adalah perempuan dan mayoritas bekerja di sektor domestik. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 60% dikirimkan secara tidak benar atau ilegal.⁴

Di era modern saat ini, perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perbudakan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan bentuk perbuatan salah yang merusak martabat manusia. Perdagangan manusia yang semakin marak di banyak negara, termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang beradab dan menjadi komunitas internasional khususnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkontribusi dalam pemberantasan perdagangan manusia. praktek lalu lintas. Berdasarkan sejumlah kasus sebelumnya, korban terbanyak dalam aktivitas perdagangan manusia adalah anak di bawah umur.⁵

Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diratifikasi ke dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2007 dimana meliputi “perekrutan, pengiriman atau penerimaan” dengan cara “ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan

⁴ Naskah Tentang TKI Yang Di Susun Oleh Ecosoc Rights Dkk., Jakarta, 2010.

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58.*

kekuasaan, atau penjeratan utang” dengan tujuan “segala bentuk eksploitasi”.⁶

Di Indonesia praktik perdagangan manusia masuk dalam tindak pidana yang sempat di atur dalam pasal 297 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di cabut sebagai bagian dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Setelah di sahkannya Undang Undang No. 27 Tahun 2007, penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia dapat menjadi jawaban atas Tindakan buruk dari pengebirian di Indonesia harkat dan martabat manusia khususnya yang sering terjadi Indonesia. Hal ini di sebabkan disamping memberikan ancaman lebih berat kepada pelaku, Undang Undang No. 27 Tahun 2007 juga mengatur pemberian perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana perdangan manusia serta mendapat restitusi atas kerugian.⁷ Korban dari praktik perdagangan manusia juga berhak mendapatkan rehabilitasi pemulangan dan reintegrasi dari pemerintah.⁸ Lebih lanjut Undang Undang No. 21 Tahun 2007 khususnya bertujuan untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindak pidana

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang No. 21 Tahun 2007, *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

⁷ *Ibid.*, Pasal 48 Ayat (2)

⁸ *Ibid.*, Pasal 51

perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Indonesia maupun lintas negara, dan baik oleh perorangan maupun korporasi.⁹

Salah satu contoh kasus pada studi kasus di kota Makasar yaitu saksi sekaligus korban dari hasil penelitian terkait tindak pidana perdagangan manusia yaitu bernama Dillah yang berumur 14 tahun yang di janjikan sejumlah uang akhirnya bersedia mengikuti permintaan pelaku untuk menemani seorang pria di sebuah hotel dan gauli layaknya pasangan suami-istri. Kondisi dan sistem kerja serta kebutuhan untuk memenuhi keperluan hidup korban yang melatarbelakangi tindak pidana perdagangan manusia.¹⁰

Berbagai bentuk penipuan digunakan oleh pelaku perdagangan manusia untuk menipu korbannya. Misalnya dengan bujukan yang menggoda, korban dibujuk untuk menuruti keinginan dan rencana jahat pelaku. Ada banyak kasus yang memiliki pola serupa, dimana para korban perdagangan manusia sering kali direkrut secara curang dengan menjanjikan mereka pekerjaan di tempat tertentu, dengan gaji yang tinggi, dan mereka dipekerjakan sebagai salesman atau buruh pabrik dan pada umumnya segala keperluan yang diperlukan. Keberangkatan sudah disiapkan oleh pihak agen pengirim tenaga kerja. Namun kenyataan yang dihadapi oleh perempuan korban perdagangan manusia adalah perlakuan tidak manusiawi ketika terlibat dalam prostitusi atau kegiatan eksploitasi

⁹ *Ibid.*, BAB II

¹⁰ Habibi. "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makasar (Studi Kasus Kota Makasar)" Tesis, Universitas Muslim Indonesia, hal 8-9.

seksual lainnya, termasuk kegiatan lainnya, misalnya pemaksaan atau pemaksaan, perbudakan dan praktek-praktek serupa perbudakan.

Sebagaimana yang terjadi dalam duduk perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tentang kasus tindak pidana perdagangan orang yakni sesuai analisa sementara yang penulis dapatkan dari putusan, terdakwa melakukan perekrutan terhadap pekerja migran Indonesia dengan dijanjikan pekerjaan yang sangat layak dan gaji yang sangat besar membuat 3 korban tertarik dengan tawaran para pelaku tersebut, dan dampak perlakuan pelaku tersebut membuat para korban tereksplorasi. Pada amar putusan para pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta melakukan perbuatan orang perorangan yang di larang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia”*.

Ketertarikan penulis terhadap kasus ini di karenakan adanya kejanggalan di dalam putusan nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel dimana hakim memilih dakwaan kedua dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, sedangkan dakwaan pertama dengan pasal 4 jo pasal 48 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Menurut penulis dalam dakwaan

pertama dan kedua unsur unsur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah terpenuhi, akan tetapi hakim lebih memilih dakwaan pertama. Dengan demikian membuat penulis merasa ada kejanggalan akan apa yang menjadi alasan dari pertimbangan hakim terhadap kasus pada putusan 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel sehingga hakim memilih langsung dakwaan kedua.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi kasus : putusan nomor : 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang di harapkan bisa dipecahkan yaitu :

1. Bagaimana pengaturan dari pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia diluar negeri?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam penempatan pekerja migran Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim tentang penempatan pekerja migran Indonesia dengan tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang hukum pidana. Juga di harapkan dapat di jadikan sebagai referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang yang sama mengenai penempatan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam penegak hukum terhadap pelaku penempatan. pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting untuk peneliti ketikan akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang di kaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat di ketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik di tinjau dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminologi (Istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidana

Berbicara tentang pidana adalah berbicara tentang manusia serta pergulatannya didalam mencari kebenaran serta keadilan. pada proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan oleh hakim di pengadilan dan berakhir dengan pidana atau terbebasnya terdakwa dari pidana dalam setiap proses peradilan pidana tadi terdakwa menjadi manusia dihadapkan di aparat penegak aturan yang pula insan, sehingga menempatkan insan sebagai insan sangat krusial pada dalam penegakan hukum pidana.

Menempatkan manusia sebagai manusia berarti cara bagaimana memperlakukan terdakwa secara manusiawi menjadi manusia yang mencari keadilan atas nasibnya. Sebagaimana

dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa persoalan yang lebih penting pada hukum pidana adalah cara bagaimanakah aturan pidana itu diterapkan. hukum itu sesuai ketentuan undang-undangnya dikonkretkan dalam hubungan yang bersifat antar insan, yaitu dari mereka yang sudah melakukan perbuatan pidana serta mereka yang berurusan menggunakan duduk perkara ini dalam taraf-tingkat peradilan pidana. Cara bagaimana para pelanggar aturan diperlakukan dalam penerapan aturan pidana sangat menentukan bagi pertanyaan apakah para pelanggar hukum diperlakukan secara adil atau tidak.¹¹

Oleh karena itu sebagai lembaga yang dikenakan pada para pelaku tindak pidana, maka pemidanaan wajib didasarkan di aturan yang pengenaannya berdasarkan pada tujuan.

Pemidanaan melekat dalam setiap kehidupan masyarakat, untuk mengekspresikan tentang apa yang harus dilakukan terhadap para pelanggar hukum, sekali pun berupa hukuman terhadap anak oleh orang tuanya. Pemidanaan adalah lembaga yang menunjukkan transaksi yang melibatkan individu, transaksi yang dikendalikan oleh aturan, berbentuk apa yang harus dilakukan, terhadap siapa pidana itu dikenakan, dan untuk apa pidana itu dijatuhkan.

¹¹ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, 1983, Jakarta, Aksara Baru, hal. 14.

Dalam proses pencarian keadilan yang diutamakan adalah apakah keputusan hakim yang berisi penjatuhan pidana sudah adil bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini hakim terikat pada sistem pemidanaan substantif yang tersusun dari asas-asas tentang bagaimana menjatuhkan pidana. Asas hukum adalah dasar berpikir yang berisi ukuran nilai dan melandasi bekerjanya suatu sistem hukum.

Menurut Roeslan Saleh bahwa asas-asas hukum adalah aturan-aturan hukum yang berisikan ukuran nilai, sehingga dapat berfungsi di dalam maupun di luar sistem hukum positif. Dikatakan bahwa sebagai ukuran nilai-nilai maka asas hukum merupakan aturan-aturan tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Asas hukum mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai fundamen dari sistem hukum positif dan penguji kritis terhadap sistem hukum positif.¹²

Dengan mengacu pada definisi asas hukum dari Roeslan Saleh, menggunakan demikian asas pemidanaan dapat dimaknai menjadi dasar berpikir yang berisi ukuran nilai-nilai eksklusif (yang dianut oleh masyarakatnya) serta melandasi bekerjanya sistem pemidanaan. Pentingnya asas pemidanaan di pada sistem pemidanaan adalah untuk melandasi cara berpikir hakim dalam menjatuhkan pidana.

¹² Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas Asas Hukum Nasional*, 1996, Jakarta : Karyadunia Fikir, Hal.24-25.

Menurut Herbert L. Packer, terdapat dua pandangan konseptual yang masing-masing memiliki makna moral yang berbeda, yaitu pandangan *retributive* dan pandangan *utilitarian*.¹³ Pandangan retributif memandang hukuman sebagai imbalan negatif bagi perilaku menyimpang. anggota masyarakat, sehingga pandangan ini memandang hukuman hanya sebagai balas dendam atas kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab etika masing-masing. Visi ini disebut kilas balik. Pandangan buta huruf memandang pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang diyakini tercipta akibat dijatuhkannya tindak pidana tersebut. Pemidanaan di satu sisi bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku terpidana, di sisi lain juga bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Visi ini dianggap berwawasan ke depan dan sekaligus persuasif.¹⁴

b. Teori Pertimbangan Hakim

Suatu pertimbangan hakim putusan yang benar bila mendasarkan teori yang benar. Pertimbangan hakim putusan merupakan pertanggungjawaban hakim terhadap putusan pengadilan. Sebagai pertanggungjawaban sudah seharusnya disusun dengan mendasarkan hukum penalaran yang benar. Dalam rangka

¹³ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hal. 9.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 10.

menerapkan hukum penalaran yang benar, pertimbangan hukum harus mendasarkan teori-teori yang secara *etwaig* diterima sebagai teori yang benar. Ada beberapa teori yang seharusnya digunakan landasan menyusun pertimbangan hakim, antara lain teori kebenaran dan keadilan.

Pertimbangan hakim berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari penjelasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dimana akan dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang dimana akan disampaikan di dalam pembuktian, pledoi.

Pertimbangan aturan putusan merupakan keliru satu bagian terpenting dalam putusan. Sebelum hingga pada pertimbangan aturan, didahului dengan pertimbangan berita hukum yang diperoleh asal berita-fakta yang terungkap pada persidangan. Teori kebenaran mulai diterapkan dalam persidangan sejak menyelidiki berkas perkara menyidangkan kasus dan merumuskan keterangan aturan. Teori kebenaran dimaksudkan sebagai landasan teoritis dan praktis dalam menyusun pertanggungjawaban putusan. Jika menghasilkan pertimbangan aturan peraturan perundang-undangan telah kentara, hakim tinggal melaksanakan. Jika hukum hukumnya tidak terdapat

atau kurang jelas, hakim melakukan *rechtsvinding*¹⁵ menggunakan melalui konstruksi hukum dan penafsiran.

Sebagaimana dikemukakan Wiryono Kusomo, pertimbangan atau yang sering disebut pertimbangan adalah dasar keputusan hakim atau alasan hakim dalam suatu perkara. Jika argumentasi hukumnya sendiri tidak akurat dan tidak konsisten (benar), maka orang tersebut bisa saja menilai keputusan tersebut tidak akurat dan tidak adil. Sudikno Mertokusumo kemudian mengatakan, secara sederhana putusan hakim meliputi ruh putusan dan pokok putusan, Pertimbangan dan amar. Dari pembahasan tersebut, apa yang dianggap sebagai keputusan adalah suatu pertimbangan. Alasan yang kuat dianggap sebagai dasar pengambilan keputusan dan menjadikan keputusan Hakim obyektif dan beralasan.

Teori pertimbangan hakim, bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal. 4

yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intiuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 102.

putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-

aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:¹⁷

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

2. Kerangka Konseptual

a) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan. Namun dalam 3 tahun ke depan tepatnya 2026, KUHP sudah tidak lagi berlaku dan digantikan dengan UU 1/2023.¹⁸

Baik dalam KUHP maupun UU 1/2023, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana yang Anda tanyakan juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni dari kata delictum.

¹⁷ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hal. 204.

¹⁸ Oktavira Bernadetha, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> Di Akses Pada Tanggal 1 Oktober 2023.

b) Pekerja Migran

Migran yang berpindah dengan tujuan pekerjaan disebut dengan pekerja migran. Menurut International Labour Organization, definisi pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan dipekerjaan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri.¹⁹

c) Perlindungan Hukum

Perlindungan aturan adalah perlindungan akan harkat dan martabat, dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yg dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum berasal kesewenangan atau menjadi kumpulan peraturan atau kaidah yg akan dapat melindungi suatu hal berasal hal lainnya.²⁰ pada Indonesia, proteksi hukum yg dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila menjadi landasan idiil, meski konsep perumusannya memakai pemikiran-pemikiran dunia barat yang fokus konsepnya bertumpu di perlindungan hak-hak asasi manusia. dengan demikian, secara sederhana konsep proteksi hukum terhadap pekerja di Indonesia permanen bertumpu di proteksi harkat serta martabat kaum pekerja,

¹⁹ Gischa Serafica <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/02/153000769/apa-itu-pekerja-migran-?page=all> Di Akses Pada Tanggal 1 Oktober 2023.

²⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), hal. 38

berikut hak-hak kemanusiaannya, baik secara individual juga menjadi “pekerja”.

Aspek proteksi terhadap pekerja mencakup dua hal mendasar, yaitu perlindungan berasal kekuasaan pengusaha dan proteksi berasal tindakan pemerintah. perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terealisasi apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti pada perundang-undangan tadi sah-benar dilaksanakan semua pihak, sebab keberlakuan aturan tidak bisa diukur secara yuridis saja, namun diukur secara sosiologis serta filosofis.²¹

d) Perdagangan Orang

Dirujuk dari peristilahan, perdagangan orang yang dalam Bahasa Inggris disebut “human trafficking” berasal dari kata “*trafficking*” dan memiliki arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal, sedangkan “*human*” di artikan “manusia” dalam Bahasa Indonesia. Adapun perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan.²² Merujuk pada protocol Palermo, perdagangan orang setidaknya di artikan sebagai “pemelacuran orang lain” atau “bentuk bentuk eksploitasi seksual lainnya”, “kerja atau layanan paksa”, “perbudakan atau praktik-praktik

²¹ Zainal Asikin, et.al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*,(Jakarta ; Raja Grafindo Persada,1993), hal. 5

²² Loisa Magdalene Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru,*Trafficking Perempuan Dan Anak (penanggulangan Komprehensif : Studi Kasus Sulawesi Utara)*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006,hal. 47

menyerupai perbudakan”, “perhambaan”, “pengambilan organ tubuh”.²³

Banyak orang mengira bahwa perdagangan manusia melibatkan penjualan orang (*people*) kepada orang lain. Namun, definisi ini tidak terbatas pada “penjualan”. Berikutnya, perlu diketahui bahwa dalam hukum, perdagangan manusia disebut dengan human trafficking.²⁴

Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁵

²³ Muhammad Farid. “Perdagangan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan*, No.51 (2007), hal. 31

²⁴ Tim Hukum Online ,<https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/> Di Akses Pada Tanggal 1 Oktober 2023.

²⁵ Lihat Pasal 1 Undang Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

e) **Perbuatan Hukum**

Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang peristiwa-peristiwa akibat tingkah laku manusia yang terjadi di dalam dan di luar masyarakat menimbulkan akibat hukum, karena diatur sedemikian rupa oleh sistem hukum. Kenyataannya adalah kehendak manusia ikut campur tangan dan dalam campur tangan inilah hukum turut campur tangan untuk menentukan akibat hukumnya.

Dalam bidang hukum, pembatalan adalah suatu keadaan tidak berlakunya suatu perbuatan hukum secara umum, sehingga menjadikan suatu peraturan, perbuatan hukum, perbuatan administratif, atau perbuatan prosedural menjadi tidak dapat bertahan lama dan memaksa. Agar suatu peraturan atau suatu perbuatan batal, harus ada pernyataan ketidakabsahannya, baik yang tersurat maupun yang tersembunyi, dan cacat-cacat yang mempengaruhinya harus ada bersamaan dengan perayaan yang sama. Dasarnya adalah untuk melindungi hak-hak yang dilanggar karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan hukum ketika suatu perbuatan hukum ditetapkan atau suatu norma ditetapkan. Tindakan administratif atau yudisial.

Perbuatan hukum yang mempunyai akibat menimbulkan, mengubah, memindahkan, memindahkan atau menghapuskan hak dan kewajiban. Setiap jenis perbuatan hukum akan mempunyai akibat yang berbeda-beda. Pada prinsipnya perbuatan hukum hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak dan tidak menimbulkan

keuntungan atau kerugian bagi yang tidak melaksanakannya. Pihak terakhir ini dikenal sebagai pihak ketiga dan mungkin kurang terkena tindakan hukum, karena ukurannya yang relatif besar.²⁶

f) Terpidana

Terpidana adalah seseorang yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan dan mempunyai akibat hukum tetap. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan yang menyelesaikan perkara pidana tingkat pertama yang tidak dapat diajukan banding, putusan Pengadilan yang menyelesaikan perkara pidana yang tidak dapat diajukan banding, kasasi atau putusan kasasi. Batas waktu banding adalah 07 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan atau pemberitahuan kepada terdakwa.²⁷ yang tidak hadir. Namun batas waktu banding adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada tergugat. Oleh karena itu, terpidana adalah terdakwa yang dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pelanggaran, kemudian mendapat sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terpidana yang menjalani hukuman perampasan.²⁸

²⁶ Naisya, <https://r.search.yahoo.com/hisham.id%2fperbuatan-hukum.html/>.

²⁷ Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209).

²⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mempersiapkan tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah kajian hukum normatif berasal dari penelitian hukum normatif dalam bahasa Inggris *normative* dan Belanda, khususnya hukum *normative onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatis atau penelitian legislatif, yang dalam literatur Anglo-Amerika disebut penelitian hukum, merupakan penelitian internal dalam profesi hukum.²⁹

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Di dalam penelitian ini di lakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas.

b) Pendekatan Kasus

Skripsi ini menggunakan putusan pengadilan Jakarta Selatan nomor : 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT Mataram University Press 2020).hal.56

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu di olah sendiri oleh penulis langsung dari subjek atau objek penelitian, sedangkan sumber data primer di peroleh dari studi kepustakaan dan juga dokumen yang berkaitan dengan yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer ,bahan hukum sekkunder dan bahan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak Dan Menghukum Perdagangan orang dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoneisa Di Luar Negeri, Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum dan media cetak lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum dan bahan hukum tertulis lainnya.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk skripsi. Skripsi di tulis dalam 5 bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi yang di maksud akan di uraikan di bawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA MIGRAN DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada bab ini akan disampaikan pekerja migran indonesia, penempatan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang.

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (Studi kasus putusan nomor :
322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.)**

Pada bab ini akan di lakukan analisis tentang ketentuan hukum menempatkan pekerja migran Indonesia dan pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana perdagangan orang dalam putusan pengadilan nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan di sampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang di sesuaikan hasil peneliti.

